PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981Telepon (0474) 321 489,
Email :Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 01 /SK/DINKES/ 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA (SIRUP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperluukan Rencana Umum Pengadaan;

b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sefisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, tersebut di atas, maka dipandang perlu diangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Admin SIRUP;

e. bahwa Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Upah Jasa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin SIRUP di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 C0vid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA (SIRUP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Upah Jasa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Admin Sistem Informasi Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) Dinas Kesehatan Tahun 2024.

KEDUA : Petugas Admin SIRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum Petama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut;

a. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPR. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
b. Mengumumkan Rencana Umum Penagadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 3 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KESEHATAN LUWU TIMUR

dr. ADNAN. D KASIM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19660205 200003 1 00

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
Nomor : 01 /SK/DINKES/ 2024
Tanggal : 3 Januari 2024

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA (SIRUP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG/SUBKOOR	KET
1	HASRIDAH, SKM	UPAH JASA	UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
2	SULFA PRATIWI. M	UPAH JASA	PERENCANAAN	
3	NURUL MUTMAINNAH	UPAH JASA	KEUANGAN	
4	ANGGA ANGGRIAWAN, SKM	STAF PROMOSI KESEHATAN	PROMOSI KESEHATAN	
5	YENI SABAR, SKM	STAF KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	
6	RUSNAWATI	UPAH JASA	KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
7	RIA SAPUTRI, S. Kep	UPAH JASA	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	
8	AHAS PAMANGIN, SKM	STAF PENGINPUT KEGIATAN FISIK	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	
9	MARGARETHA PITER, SKM	STAF PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
10	RINI ARYANI YAMIN, SKM, M Kes	STAF SURVEILANS DAN IMUNISASI	SURVEILANS DAN IMUNISASI	
12	MIRANTI, SKM	STAF PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	
13	HAMRAH	UPAH JASA	KEFARMASIAN	
14	MUTHMAINNAH, S. AN	UPAH JASA	SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

15	A. ARFIAH	UPAH JASA	ALAT KESEHATAN	

Plt. Kepala Dinas,

dr. ADNAN. D KASIM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19660205 200003 1 004